

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini maka sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.²⁹ Deskriptif maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.³⁰

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Yuridis empiris dilakukan dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.³¹

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 9 bulan, dimulai Oktober hingga Juni 2025.

²⁹ Ibnu Husni, Penelitian dalam Ilmu Hukum, [http://www Kamus Hukum-online.co.id/653 words.htm](http://www.KamusHukum-online.co.id/653words.htm), diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

³⁰ Bambang Sanggono, 2000. Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, hlm. 36

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Halaman. 21.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proses Bimbingan Skripsi																								
2	Perbaikan																								
3	Seminar Skripsi																								
4	Perbaikan																								
5	Penelitian & Penyusunan Skripsi																								
6	Sidang Meja Hijau																								

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Tempat penelitian ada di PT. Paten Jaya Vulkanisir yang berada di Jl. H. Adam Malik Lintas Sumatera Kelurahan Lobusona, kecamatan Rantau Selatan, Sumatera Utara. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan kemudahan penulis untuk meneliti sebab perusahaan PT. Paten Jaya Vulkanisir merupakan perusahaan yang kepemilikannya penulis sendiri.

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Dalam studi kepustakaan (*Library esearch*), penulis mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Bahan-bahan yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut..

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Dasar 1945
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, Kamus bahasa Indonesia, kamus hukum atau ensiklopedia.

3.4 Cara Kerja

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan judul dan materi yang disajikan, dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) melalui penelitian di perpustakaan atau sumber bacaan tertulis yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini, untuk dijadikan sebagai bahan-bahan atau

data-data yang bersifat teoritis sebagai dasar penelitian dan analisa terhadap masalah yang dihadapi.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan kegiatan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Informan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder ialah diambil secara sampel dengan memilih yang dianggap telah mewakili secara umum.³²

3.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisa data. Analisa data pada penelitian hukum lazim dikerjakan melalui pendekatan kualitatif.

Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi, sehingga diketahui tingkat validitasnya, untuk kebutuhan analisis data dalam penelitian ini semua data primer dan data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dan selanjutnya kedua jenis data itu dikelompokkan sesuai dengan data yang sejenis, sedangkan evaluasi data dilakukan secara kualitatif untuk membahas lebih mendalam tentang permasalahan hukum perlindungan konsumen terhadap Dalam Penggunaan Ban Vulkanisir Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³² P. Joko Subagyo, 2004. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 33

Selanjutnya seluruh data yang terkumpul dipilah-pilah dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode ini diperoleh kesesuaian antara ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa mengenai perlindungan konsumen terhadap Dalam Penggunaan Ban Vulkanisir Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Atas dasar pembahasan dan analisis ini maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.